



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 341 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.) ..... SINAR BHAKTI  
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.71  
tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960  
(lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran  
Negara No.1989);  
2. Peraturan Pemerintah No.....71.....tahun 1961 (Lembaran  
Negara tahun 1961 no.92.);  
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : .....MENTERI PERDAGANGAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari  
Perusahaan Negara (P.N.)..... SINAR BHAKTI.....

Jang terdiri dari :

1. SOETAN ..... sebagai DIREKTUR  
MOHAMAD NATAL .....
2. .... sebagai .....
3. .... sebagai .....
4. .... sebagai .....
5. .... sebagai .....
6. .... sebagai .....
7. .... sebagai .....

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinja apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N.Sinar Bhakti;
5. BANAS.

- PETIKAN : Untuk diketahui, dan disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 30 DJUNI 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**